



P U T U S A N

Nomor 330 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBIN SEKAWANTO**;
Pangkat/NRP : Pratu/31081559991186;
Jabatan : Taban Mudi 2 Ton SMB Kompi Markas;
Kesatuan : Korem 023/KS;
Tempat lahir : P. Rambung (Langkat);
Tanggal lahir : 29 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Korem 023/KS Sarudik Sibolga;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/35/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/36/I/2015 tanggal 06 Januari 2015;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/38/I/2015 tanggal 26 Januari 2015;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/82/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015;
5. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan 17 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/92/PM.I-02/AD/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

6. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Februari 2016 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: W1-Mil02/89a/B/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 06 Desember 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Sdr. Frans Dinata Siregar di Desa Aek Horsik Kelurahan Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Korem 023/KS sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP. 31081559991186 dengan jabatan sebagai Taban Mudi 2 Ton SMB Kompi Markas;
- b. Bahwa Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu dan Sdr. Anto pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB pergi ke rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar di Desa Aek Horsik Kelurahan Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengendarai mobil Mitsubishi L-300 Nopol BA 2699 EB dengan keperluan untuk membeli kambing milik Saksi-1, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi-1, Sdr. Sahat Hutagalung dan Sdr. Benny sedang duduk di samping rumah Saksi-1 sambil menghisap ganja kemudian Terdakwa melihat di atas piring kecil masih ada sisa ganja yang belum dihisap sehingga Terdakwa mengambil sebuah kertas rokok kemudian memasukkan daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok lalu menggulungnya seperti sebuah rokok setelah itu Terdakwa membakar ujung lintingan rokok tersebut dan menghisapnya;
- c. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Benny dan Sdr. Anto masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan duduk di ruang tamu

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian merakit alat untuk menghisap sabu-sabu berupa bong yang terdiri dari potongan pipet plastik, karet dot/kompeng, pipa kaca dan botol larutan Lasegar setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang mancis dan tangan kanan memegang alat hisap rakitan/bong kemudian sabu-sabu yang diletakkan di atas pipa kaca dibakar dan asapnya dihisap dengan menggunakan pipet yang telah disambung dengan alat hisap;

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar dicurigai oleh warga dan Kepala Desa Aek Horsik yaitu Saksi-3 Pidelis Tambunan sehingga Saksi-3 dan warga setempat melakukan penggerebekan kerumah Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa, Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Benny dan Sdr. Anto melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan bersembunyi di kebun warga sehingga yang tinggal di tempat tersebut hanya Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu;
- e. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu menyuruh Terdakwa agar kembali ke rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi-1 dan diinterogasi oleh Kepala Desa kemudian Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI sehingga tidak lama kemudian petugas Denpom I/2 Sibolga datang dan membawa Terdakwa ke Madenpom I/2 untuk penyidikan lebih lanjut;
- f. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2014 dilakukan test urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Ampethamin*, *Metamfetamin* dan *THC*/ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-47/XII/2014/BNNK-TS tanggal 08 Desember 2014 dan pada tanggal 30 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan ranting, daun dan biji ganja serta pipa kaca yang berisi sisa bakaran sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung ganja dan *Metamfetamina* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 8817/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-Undang Narkotika;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghisap ganja dan sabu-sabu di rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika karena Terdakwa bukan pasien dari dokter yang membutuhkan ganja dan sabu-sabu sebagai obat untuk penyembuhan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien di rumah sakit dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk menggunakan ganja dan sabu-sabu tersebut;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";
- Dengan mengingat pasal tersebut di atas serta ketentuan perundang-undangan lainnya berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI AD;

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;
- Mohon barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: BA-47/XII/2014/BNNK-TS tanggal 08 Desember 2014 a.n. Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 8817/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 a.n. Frans Dinata Siregar, Hendra Saputra Pasaribu dan Pratu Robin Sekawanto;
- c. 4 (empat) lembar foto barang bukti;
- d. 1 (satu) lembar KTA a.n. Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS;

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa;

Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Type Gemini warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Type C E0168 warna hitam kombinasi ungu;

Mohon di rampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 145-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Robin Sekawanto, Pratu, NRP 31081559991186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Type Gemini warna hitam;

2) 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Type C E0168 warna hitam kombinasi ungu;

Di rampas untuk negara;

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: BA-47/XII/2014/BNNK-TS tanggal 8 Desember 2014 a.n. Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS;

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 8817/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 a.n. Frans Dinata Siregar, Hendra Saputra Pasaribu dan Pratu Robin Sekawanto;

3) 4 (empat) lembar foto barang bukti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4) 1 (satu) lembar KTA a.n. Pratu Robin Sekawanto NRP 31081559991186 Ta Kima Korem 023/KS;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Robin Sekawanto, Pratu, NRP. 31081559991186;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 145-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Robin Sekawanto, Pratu, NRP. 31081559991186, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 145-K/PM.I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Januari 2016, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/145-K/PM.I-02/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Terdakwa Robin Sekawanto, Pratu, NRP. 31081559991186 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Secara khusus Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi sebagai berikut: "(1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan kasasi kami baik secara formil maupun materiil karena *Judex Facti* menurut kami tidak menerapkan hukum secara benar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Terlebih dahulu kami ingin menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu berangkat dari rumah Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu dengan mengendarai mobil Minibus L 300 milik Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu menuju Makorem 023/KS untuk melaksanakan tugas Terdakwa menyiram tanaman sayuran;
2. Sepulang dari Makorem 023/KS, Terdakwa dan Sdr. Hendra Saputra Pasaribu (Saksi-2) menjemput Sdr. Anto di Jl. Gambolo, lalu pergi ke rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar di Desa Aek Horsik dengan tujuan melihat dan membeli kambing;
3. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu dan Sdr. Anto tiba di rumahnya Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar, di tempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sahat Hutagalung dan Sdr. Benny sedang duduk di samping rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar sambil menghisap ganja;
4. Setelah itu kami duduk bergabung, Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar menawarkan ganja pada kami dengan mengatakan "Inilah lae pakai nih", lalu Terdakwa jawab "Ia lae";
5. Kemudian Terdakwa hanya menghisap rokok U Mild yang Terdakwa bawa, sedangkan Sdr. Anto langsung menggulung dan menghisap ganja tersebut;
6. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar dan Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu pergi ke belakang rumah untuk melihat kambing yang akan dibeli oleh Saksi 2 Sdr. Hendra, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar dan Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu masuk ke dalam rumah dan melihat Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Benny dan Sdr. Anto sedang merakit alat untuk menghisap sabu-sabu;
7. Kemudian Terdakwa ditawari oleh Sdr. Sahat Hutagalung untuk menghisap sabu-sabu, dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang Bong yang sudah tersambung dengan pipa kaca yang sudah terisi serbuk sabu-sabu, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang mancis yang digunakan untuk membakar pipa tersebut, selanjutnya asap yang keluar dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap dan dikeluarkan lagi melalui mulut;
8. Pada saat terjadinya penggerebekan, Terdakwa sudah menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian, dan Terdakwa bersama Sdr. Sahat Hutagalung, Sdr. Anto dan Sdr. Benny melarikan diri melewati pintu belakang rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016



9. Sekira 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa melarikan diri, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra Pasaribu melalui *handphone* untuk kembali dengan mengatakan "Kok lari, dah balik-balik aja kemari, aman itu orang masyarakat aja bukan Polisi", sehingga Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 Sdr. Frans Dinata Siregar, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom 1/2 Sibolga;

1. Keberatan terhadap pertimbangan:

Bahwa kami sependapat dengan pemberantasan Narkotika, namun perlu diketahui bahwa kami Terdakwa adalah juga sebagai korban dari kejahatan Narkotika itu sehingga kami terjerumus ke dalam lingkaran setan yang sangat jahat, oleh karena itu sangat tidak tepat apabila kami juga ikut diperangi dan dihancurkan. Hendaknya kami juga diberi solusi dengan diberi tindakan yang tepat dan berkeadilan agar masa depan kami juga lebih baik dan tidak semakin terpuruk;

Sepengetahuan kami sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf d yaitu "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tidak memuat pertimbangan yang cukup untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan;

Pada pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 halaman 10 poin 2 berbunyi sebagai berikut: "Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba", dan terhadap pertimbangan tersebut kami ingin menanggapi yaitu bahwa sebagaimana kami uraikan di atas yaitu kami adalah sebagai korban dari kejahatan Narkotika bagaimana mungkin kami bisa ikut mendukung program pemerintah sementara solusi terhadap nasib kami tidak jelas serta butuh penyelesaian secara tepat dan benar;

Pada pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 halaman 11 poin 3 berbunyi sebagai berikut: "Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu". Terhadap pertimbangan tersebut kami ingin menanggapi bahwa secara tersirat Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang menjatuhkan hukuman terhadap kami bukan semata-mata murni pertimbangan Majelis Hakim sendiri namun hanya merujuk kepada intruksi Pimpinan TNI bahwa yang terlibat Narkotika harus dipisahkan/dipecat dari TNI;

Kami memandang putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian, sepengetahuan kami bahwa putusan pengadilan semestinya harus memenuhi segala aspek, utamanya tanpa terpengaruh atau pun intervensi dari manapun karena setiap putusan dari pengadilan haruslah mengacu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa di dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dijelaskan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

2. Keberatan terhadap penerapan hukum:

Di dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ketentuan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yaitu: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas kami harus menjalani rehabilitasi agar kami dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik sehat jasmani dan rohani bukan justru sebaliknya kami dipecat dari TNI;

Bahwa di dalam konstitusi kita UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga Negara Indonesia sama

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuannya di muka hukum, tidak memandang pejabat atau bukan dan tidak memandang sebagai prajurit TNI atau bukan bahwa setiap penerapan hukum tidak boleh dibeda-bedakan;

3. Tentang penjatuhan hukuman tambahan:

Semestinya putusan *Judex Facti* mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan kami selaku Terdakwa, karena dalam hal ini kami juga sebagai korban serta juga mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa tidaklah merusak masyarakat luas dan mempertimbangkan kemanfaatan;

Pertimbangan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, kami Pemohon Kasasi berpendapat masih layak menjadi prajurit TNI karena kami tidak pernah sekalipun merugikan orang lain, tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin mau maupun tindak pidana, bahkan terhadap kesatuan kami sangat loyal melaksanakan perintah pimpinan sehingga pengabdian kami terhadap Bangsa dan Negara kiranya tidak dipupuskan;

Kami berpendapat *Judex Facti* di dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih. Maksudnya jika prajurit terlibat suatu perkara Narkotika harus dipecat tidak ada tawar-menawar dan dak peduli bagaimana prosesnya. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud;

Selain itu kami berpendapat Pengadilan bukanlah semata-mata hanya sebagai corong undang-undang namun lebih kepada tempat mencari keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi siapa saja pencari keadilan termasuk terhadap kami selaku Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan keberatan permohonan Kasasi Pemohon yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, dan adalah sulit dapat diterima bila seorang prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit Narkotika, masih berada di dalam satuan-satuan yang prajurit-prajuritnya sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian. Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ROBIN SEKAWANTO, Pratu, NRP. 31081559991186** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 26 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 330 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)